



PUTUSAN

Nomor 661/Pid.B/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aden Permana Alias Akung Bin Oman Somantri
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/12 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Ceuri RT. 04 RW. 13 Ds. Katapang Kec.
Katapang Kab. Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Aden Permana Alias Akung Bin Oman Somantri ditangkap pada tanggal 20 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum : Rizky Junior Prama Yudha, S.H. dan Indra Prahasta, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum LA & ODE, yang beralamat di Sanggar Indah, Banjaran Blok LM No.15, Cangkung, Kab. Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 661/Pid.B/2022/ PN Blb tanggal 29 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 661/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 29 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan surat - surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADEN PERMANA SALEH ALIAS AKUNG BIN OMAN SOMANTRI** bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan Sengaja Membantu Melakukan Kejahatan Penganiayaan Mengakibatkan Maut***" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pertama **Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 56 ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ADEN PERMANA SALEH ALIAS AKUNG BIN OMAN SOMANTRI** pidana penjara masing - masing selama **4 (empat) tahun penjara** dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADEN PERMANA SALEH ALIAS AKUNG BIN OMAN SOMANTRI** **tidak bersalah** melakukan tindak pidana "***Dengan Sengaja Membantu Melakukan Kejahatan Penganiayaan Mengakibatkan Maut***" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pertama Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 56 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa **ADEN PERMANA SALEH ALIAS AKUNG BIN OMAN SOMANTRI** dari segala dakwaan;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar segera **mengeluarkan** Terdakwa **ADEN PERMANA SALEH ALIAS AKUNG BIN OMAN SOMANTRI** dari dalam tahanan.

Atau :

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*). Selanjutnya, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa menyerahkan sepenuhnya nasib dan masa depan Terdakwa

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan uraian di atas kami Penuntut Umum berpendapat bahwa apa yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya tidak mempunyai alasan, oleh karena itu kami mohon kiranya Majelis hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak semua dalil - dalil dalam pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan menerima tuntutan kami yang telah dibacakan dan diserahkan pada persidangan terdahulu, selanjutnya tanggapan/replik ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Tuntutan kami tersebut. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan batin dan keteguhan iman kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam memutus perkara ini, sehingga dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat di tengah upaya untuk mewujudkan supremasi hukum dan mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum.

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum maupun Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **ADEN PERMANA SALEH ALIAS AKUNG BIN OMAN SOMANTRI** bersama-sama dengan **BUDI WIGUNA bin UYUNG MUSTOPA (alm) (Penuntutan Terpisah)**, **ARDI SENJAYA als DAMAS bin AJAT SUDRAJAT (Penuntutan Terpisah)**, **ARIF SAMDANI als PADUNG bin ADAM (Penuntutan Terpisah)**, **FIRMANSYAH als DEDED bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah)**, **ROHMAN als RODA bin TARYA (Penuntutan Terpisah)** dan **GIMAN GUNAWAN NUGRAHA Bin ENDANG WARSITA (alm) (Penuntutan Terpisah)** dan **HERU (DPO)** pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 20.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam Bulan Mei tahun 2022 bertempat di Kp.Leweung Kaleng,Rt 02, Rw.04, Desa Katapang, Kec. Katapang, Kab. Bandung atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, "**dengan sengaja membantu melakukan kejahatan penganiayaan mengakibatkan maut**", yang dilakukan dengan cara:

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Blb



Bahwa pada waktu tersebut diatas berawal Terdakwa **ADEN PERMANA ALIAS AKUNG BIN OMAN SOMANTRI** menghampiri warung saksi **NANDANG** dan diwarung tersebut sudah ada saksi **ARDI SENJAYA als DAMAS bin AJAT SUDRAJAT (Penuntutan Terpisah)**, saksi **ARIF SAMDANI als PADUNG bin ADAM (Penuntutan Terpisah)**, saksi **FIRMANSYAH als DEDEDEN bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah)**, saksi **ROHMAN als RODA bin TARYA (Penuntutan Terpisah)** dan saksi **GIMAN GUNAWAN NUGRAHA Bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah)** sedang berkumpul dan meminum minuman keras jenis Intisari kemudian Terdakwa **ADEN PERMANA ALIAS AKUNG BIN OMAN SOMANTRI** ikut bergabung dan meminum minuman keras jenis intisari, saat itu saksi **FIRMANSYAH als DEDEDEN bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah)** bercerita bahwa saksi **WAWAN Alias ALEX** pernah dibacok/dianiaya oleh saksi korban **DINO SAPARI BIN MUH MAHDAR DARWIN (ALM)** karena permasalahan penguasaan lahan parkir, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa **ADEN PERMANA ALIAS AKUNG BIN OMAN SOMANTRI** bersama-sama dengan, **ARDI SENJAYA als DAMAS bin AJAT SUDRAJAT (Penuntutan Terpisah)**, saksi **ARIF SAMDANI als PADUNG bin ADAM (Penuntutan Terpisah)**, saksi **FIRMANSYAH als DEDEDEN bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah)**, saksi **ROHMAN als RODA bin TARYA (Penuntutan Terpisah)** dan saksi **GIMAN GUNAWAN NUGRAHA Bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah)** pergi menemui saksi **BUDI WIGUNA BIN UYUNG MUSTOFA (Penuntutan Terpisah)** dan setelah bertemu kemudian Terdakwa **ADEN PERMANA ALIAS AKUNG BIN OMAN SOMANTRI** bersama-sama dengan saksi **BUDI WIGUNA bin UYUNG MUSTOPA (alm) (Penuntutan Terpisah)**, **ARDI SENJAYA als DAMAS bin AJAT SUDRAJAT (Penuntutan Terpisah)**, saksi **ARIF SAMDANI als PADUNG bin ADAM (Penuntutan Terpisah)**, saksi **FIRMANSYAH als DEDEDEN bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah)**, saksi **ROHMAN als RODA bin TARYA (Penuntutan Terpisah)** dan saksi **GIMAN GUNAWAN NUGRAHA Bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah)** dan **HERU (DPO)** pergi ke daerah Kp. Leuweng Kaleng Paguron Silat Gajah putih menggunakan sepeda motor roda 2 (dua) mencari keberadaan saksi korban **DINO SAPARI BIN MUH MAHDAR DARWIN (ALM)** dengan tujuan untuk memberi pelajaran terhadap saksi korban **DINO SAPARI BIN MUH MAHDAR DARWIN (ALM)** dan tidak jauh dari lokasi perguruan Silat Gajah Putih Terdakwa dan saksi **BUDI WIGUNA bin UYUNG MUSTOPA (alm) (Penuntutan Terpisah)**, saksi **ARDI SENJAYA als DAMAS bin AJAT SUDRAJAT (Penuntutan Terpisah)**, saksi **ARIF SAMDANI als PADUNG bin ADAM (Penuntutan Terpisah)**, saksi **FIRMANSYAH als**

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Blb



DEDEN bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah), saksi ROHMAN als RODA bin TARYA (Penuntutan Terpisah) dan saksi GIMAN GUNAWAN NUGRAHA Bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah) bertemu dengan saksi **DINO SAPARI (Alm)** kemudian saksi **BUDI WIGUNA bin UYUNG MUSTOPA (alm) (Penuntutan Terpisah)** langsung merangkul/memiting leher saksi korban **DINO SAPARI BIN MUH MAHDAR DARWIN (ALM)** dengan menggunakan tangan, saat saksi **BUDI WIGUNA bin UYUNG MUSTOPA (alm) (Penuntutan Terpisah)** memiting saksi korban **DINO SAPARI (Alm)**, saksi **GIMAN GUNAWAN NUGRAHA Bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah)** dan saksi **ARIF SAMDANI als PADUNG bin ADAM (Penuntutan Terpisah)** menghampiri dan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong ke arah kepala dan wajah saksi **DINO SAPARI (Alm)**, selanjutnya saksi **ARDI SENJAYA als DAMAS bin AJAT SUDRAJAT (Penuntutan Terpisah), saksi ROHMAN als RODA bin TARYA (Penuntutan Terpisah) dan HERU (DPO)** ikut melakukan pemukulan dan menendang berkali-kali secara bersamaan dengan menggunakan kepalan tangan kosong dan kaki ke arah badan saksi korban **DINO SAPARI BIN MUH MAHDAR DARWIN (ALM)** yang menyebabkan saksi korban **DINO SAPARI** jatuh ke tanah;

Bahwa selanjutnya terdakwa **ADEN bin YAYA SUTARYA** memberitahukan kepada **SAKSI FIRMANSYAH als DEDEN bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah)** yang sedang di warung bahwa Saksi Korban **DINO** sudah tertangkap oleh saksi **BUDI Als ABANG** kemudian saksi **FIRMANSYAH Als DEDEN** menghampiri saksi korban **DINO** melakukan pemukulan, kemudian setelah itu saksi **GIMAN GUNAWAN NUGRAHA (Penuntutan Terpisah)** mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau yang disimpan dibalik baju (Punggung) kemudian saksi **GIMAN GUNAWAN NUGRAHA (Penuntutan Terpisah)** menusukan pisau tersebut dan mengenai perut saksi korban **DINO SAPARI** sebanyak 2 (dua) kali dan menyebabkan perut saksi korban **DINO SAPARI BIN MUH MAHDAR DARWIN (ALM)** terluka dan mengeluarkan darah, kemudian setelah melakukan penusukan pisau tersebut diserahkan kepada **HERU (DPO)** dan oleh **HERU (DPO)** pisau tersebut dibuang/dilemparkan ke sungai kecil;

Bahwa selanjutnya **HERU (DPO)** menyuruh kepada **Terdakwa ADEN PERMANA ALIAS AKUNG BIN OMAN SOMANTRI, Saksi ARDI SENJAYA als DAMAS bin AJAT SUDRAJAT (Penuntutan Terpisah), Saksi ARIF SAMDANI als PADUNG bin ADAM (Penuntutan Terpisah), Saksi FIRMANSYAH als DEDEN bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah), Saksi ROHMAN als RODA bin TARYA (Penuntutan Terpisah) dan Saksi GIMAN GUNAWAN NUGRAHA Bin ENDANG WARSITA) (Penuntutan Terpisah)** agar berhenti

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukuli saksi korban DINO SAPARI BIN MUH MAHDAR DARWIN (ALM) dan selanjutnya Saksi **BUDI WIGUNA bin UYUNG MUSTOPA (alm) (Penuntutan Terpisah)** menyuruh untuk membawa saksi korban DINO SAPARI (ALM) kedaerah pangkalan Ojeg Ceuri dengan menggunakan sepeda motor dalam keadaan saksi korban DINO SAPARI (ALM) sudah tidak berdaya, sesampainya dilokasi saksi korban DINO SAPARI BIN MUH MAHDAR DARWIN (ALM) dijatuhkan ketanah didepan pangkalan ojeg kemudian saksi **GIMAN GUNAWAN NUGRAHA Bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah)** menendang dan melemparkan gelas kearah kepala saksi korban DINO SAPARI BIN MUH MAHDAR DARWIN (ALM). Setelah itu saksi korban DINO SAPARI BIN MUH MAHDAR DARWIN (ALM) dibawa ke pos pangkalan ojeg dan kemudian oleh warga sekitar kejadian tersebut segera dilaporkan ke pihak kepolisian sedangkan Terdakwa **ADEN PERMANA ALIAS AKUNG BIN OMAN SOMANTRI** bersama-sama dengan saksi **BUDI WIGUNA bin UYUNG MUSTOPA (alm) (Penuntutan Terpisah)**, saksi **ARDI SENJAYA als DAMAS bin AJAT SUDRAJAT (Penuntutan Terpisah)**, saksi **ARIF SAMDANI als PADUNG bin ADAM (Penuntutan Terpisah)**, saksi **FIRMANSYAH als DEDED bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah)**, saksi **ROHMAN als RODA bin TARYA (Penuntutan Terpisah)** dan saksi **GIMAN GUNAWAN NUGRAHA Bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah)** dan **HERU (DPO)** pergi meninggalkan lokasi sekitar namun tidak lama kemudian Terdakwa **ADEN PERMANA ALIAS AKUNG BIN OMAN SOMANTRI** bersama-sama dengan saksi **BUDI WIGUNA bin UYUNG MUSTOPA (alm) (Penuntutan Terpisah)**, saksi **ARDI SENJAYA als DAMAS bin AJAT SUDRAJAT (Penuntutan Terpisah)**, saksi **ARIF SAMDANI als PADUNG bin ADAM (Penuntutan Terpisah)**, saksi **FIRMANSYAH als DEDED bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah)**, saksi **ROHMAN als RODA bin TARYA (Penuntutan Terpisah)** dan saksi **GIMAN GUNAWAN NUGRAHA Bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah)** berhasil diamankan oleh pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **ADEN PERMANA ALIAS AKUNG BIN OMAN SOMANTRI** bersama-sama dengan saksi **BUDI WIGUNA bin UYUNG MUSTOPA (alm) (Penuntutan Terpisah)**, saksi **ARDI SENJAYA als DAMAS bin AJAT SUDRAJAT (Penuntutan Terpisah)**, saksi **ARIF SAMDANI als PADUNG bin ADAM (Penuntutan Terpisah)**, saksi **FIRMANSYAH als DEDED bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah)**, saksi **ROHMAN als RODA bin TARYA (Penuntutan Terpisah)** dan saksi **GIMAN GUNAWAN NUGRAHA Bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah)**, saksi **DINO**

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPARI (Alm) **meninggal dunia**. Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor R/VER/60/V/2022/DOKPOL tanggal 19 Mei 2022 yang ditanda tangai oleh Dr. M. IHSAN WAHYUDI., Sp.FM. dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhyangkara Sartika Asih dengan hasil pemeriksaan, Kesimpulan :

1. *Pemeriksaan korban berjenis kelamin laki-laki dengan usia kurang lebih empat puluh tahun, pada daerah wajah dijumpai kekerasan tajam dan tumpul berupa luka memar dan lecet, luka robek dan luka tusuk. Pada anggota gerak bawah kanan dan kiri dijumpai beberapa luka lecet akibat kekerasan tumpul. Pada pinggang kanan dijumpai kekerasan tajam berupa luka tusuk yang menembus rongga perut mengenai hati. Pada pinggang kiri dijumpai pula kekerasan tajam berupa luka tusuk menembus perut mengenai usus besar. Dijumpai darah disertai kotoran didalam rongga perut dijumpai tanda pendarahan hebat.*
2. *Sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tajam didaerah pinggang kanan dan kiri yang mengenai organ hari dan usus besar, sehingga menyebabkan pendarahan hebat.*

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : No.Pol:Sket/110/VI/2022/RSBSA tanggal 19 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Dr. M. IHSAN WAHYUDI., Sp.FM. dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhyangkara Sartika Asih surat tersebut menyatakan bahwa Jenazah an. DINO SAPARI BIN MUH MAHDAR DARWIN (ALM) diantar kerumah sakit Bhayangkara Sartika Asih sudah dalam keadaan meninggal.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 56 ayat (1) KUHP.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **ADEN PERMANA ALIAS AKUNG BIN OMAN SOMANTRI** bersama-sama dengan **BUDI WIGUNA bin UYUNG MUSTOPA (alm) (Penuntutan Terpisah)**, **ARDI SENJAYA als DAMAS bin AJAT SUDRAJAT (Penuntutan Terpisah)**, **ARIF SAMDANI als PADUNG bin ADAM (Penuntutan Terpisah)**, **FIRMANSYAH als DEDED bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah)**, **ROHMAN als RODA bin TARYA (Penuntutan Terpisah)** dan **GIMAN GUNAWAN NUGRAHA Bin ENDANG WARSITA (alm) (Penuntutan Terpisah)** dan **HERU (DPO)** pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 20.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam Bulan Mei tahun 2022 bertempat di Kp.Leweung Kaleng,Rt 02, Rw.04, Desa Katapang, Kec. Katapang, Kab. Bandung atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, "**Barang siapa dimuka umum dengan lisan**

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Blb



atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana.”, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa pada waktu tersebut diatas berawal Terdakwa **ADEN PERMANA ALIAS AKUNG BIN OMAN SOMANTRI** menghampiri warung saksi **NANDANG** dan diwarung tersebut sudah ada saksi **ARDI SENJAYA als DAMAS bin AJAT SUDRAJAT (Penuntutan Terpisah)**, saksi **ARIF SAMDANI als PADUNG bin ADAM (Penuntutan Terpisah)**, saksi **FIRMANSYAH als DEDED bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah)**, saksi **ROHMAN als RODA bin TARYA (Penuntutan Terpisah)** dan saksi **GIMAN GUNAWAN NUGRAHA Bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah)** sedang berkumpul dan meminum minuman keras jenis Intisari kemudian Terdakwa **ADEN PERMANA ALIAS AKUNG BIN OMAN SOMANTRI** ikut bergabung dan meminum minuman keras jenis intisari, saat itu saksi **FIRMANSYAH als DEDED bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah)** bercerita bahwa saksi **WAWAN Alias ALEX** pernah dibacok/dianiaya oleh saksi korban **DINO SAPARI BIN MUH MAHDAR DARWIN (ALM)** karena permasalahan penguasaan lahan parkir, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa **ADEN PERMANA ALIAS AKUNG BIN OMAN SOMANTRI** bersama-sama dengan, **ARDI SENJAYA als DAMAS bin AJAT SUDRAJAT (Penuntutan Terpisah)**, saksi **ARIF SAMDANI als PADUNG bin ADAM (Penuntutan Terpisah)**, saksi **FIRMANSYAH als DEDED bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah)**, saksi **ROHMAN als RODA bin TARYA (Penuntutan Terpisah)** dan saksi **GIMAN GUNAWAN NUGRAHA Bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah)** pergi menemui saksi **BUDI WIGUNA BIN UYUNG MUSTOFA (Penuntutan Terpisah)** dan setelah bertemu kemudian Terdakwa **ADEN PERMANA ALIAS AKUNG BIN OMAN SOMANTRI** bersama-sama dengan saksi **BUDI WIGUNA bin UYUNG MUSTOFA (alm) (Penuntutan Terpisah)** , **ARDI SENJAYA als DAMAS bin AJAT SUDRAJAT (Penuntutan Terpisah)**, saksi **ARIF SAMDANI als PADUNG bin ADAM (Penuntutan Terpisah)**, saksi **FIRMANSYAH als DEDED bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah)**, saksi **ROHMAN als RODA bin TARYA (Penuntutan Terpisah)** dan saksi **GIMAN GUNAWAN NUGRAHA Bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah)** dan **HERU (DPO)** pergi ke daerah Kp. Leuweng Kaleng Paguron Silat Gajah putih menggunakan sepeda motor roda 2 (dua) mencari keberadaan saksi korban **DINO SAPARI BIN MUH MAHDAR DARWIN (ALM)** dengan tujuan untuk memberi pelajaran terhadap saksi korban **DINO SAPARI BIN MUH MAHDAR DARWIN (ALM)** dan tidak jauh dari lokasi perguruan Silat Gajah Putih Terdakwa dan saksi **BUDI WIGUNA bin UYUNG MUSTOFA (alm) (Penuntutan Terpisah)**, saksi **ARDI SENJAYA als**



DAMAS bin AJAT SUDRAJAT (Penuntutan Terpisah), saksi ARIF SAMDANI als PADUNG bin ADAM (Penuntutan Terpisah), saksi FIRMANSYAH als DEDED bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah), saksi ROHMAN als RODA bin TARYA (Penuntutan Terpisah) dan saksi GIMAN GUNAWAN NUGRAHA Bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah) bertemu dengan saksi DINO SAPARI (Alm) kemudian saksi **BUDI WIGUNA bin UYUNG MUSTOPA (alm) (Penuntutan Terpisah)** langsung merangkul/memiting leher saksi korban DINO SAPARI BIN MUH MAHDAR DARWIN (ALM) dengan menggunakan tangan, saat saksi **BUDI WIGUNA bin UYUNG MUSTOPA (alm) (Penuntutan Terpisah)** memiting saksi korban DINO SAPARI (Alm), saksi GIMAN GUNAWAN NUGRAHA Bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah) dan saksi ARIF SAMDANI als PADUNG bin ADAM (Penuntutan Terpisah) menghampiri dan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong kearah kepala dan wajah saksi DINO SAPARI (Alm), selanjutnya saksi ARDI SENJAYA als DAMAS bin AJAT SUDRAJAT (Penuntutan Terpisah), saksi ROHMAN als RODA bin TARYA (Penuntutan Terpisah) dan HERU (DPO) ikut melakukan pemukulan dan menendang berkali-kali secara bersamaan dengan menggunakan kepalan tangan kosong dan kaki kearah badan saksi korban DINO SAPARI BIN MUH MAHDAR DARWIN (ALM) yang menyebabkan saksi korban DINO SAPARI jatuh ke tanah,

Bahwa selanjutnya terdakwa ADEN bin YAYA SUTARYA memberitahukan kepada SAKSI **FIRMANSYAH als DEDED bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah)** yang sedang di warung bahwa Saksi Korban DINO sudah tertangkap oleh saksi BUDI Als ABANG kemudian saksi FIRMANSYAH Als DEDED menghampiri saksi korban DINO melakukan pemukulan, kemudian setelah itu saksi GIMAN GUNAWAN NUGRAHA (Penuntutan Terpisah) mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau yang disimpan dibalik baju (Punggung) kemudian saksi **GIMAN GUNAWAN NUGRAHA (Penuntutan Terpisah)** menusukan pisau tersebut dan mengenai perut saksi korban DINO SAPARI sebanyak 2 (dua) kali dan menyebabkan perut saksi korban DINO SAPARI BIN MUH MAHDAR DARWIN (ALM) terluka dan mengeluarkan darah, kemudian setelah melakukan penusukan pisau tersebut diserahkan kepada **HERU (DPO)** dan oleh **HERU (DPO)** pisau tersebut dibuang/dilemparkan ke sungai kecil;

Bahwa selanjutnya **HERU (DPO)** menyuruh kepada **Terdakwa ADEN PERMANA ALIAS AKUNG BIN OMAN SOMANTRI**, Saksi ARDI SENJAYA als DAMAS bin AJAT SUDRAJAT (Penuntutan Terpisah), Saksi ARIF SAMDANI als PADUNG bin ADAM (Penuntutan Terpisah), Saksi FIRMANSYAH als DEDED bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah), Saksi ROHMAN als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RODA bin TARYA (Penuntutan Terpisah) dan Saksi GIMAN GUNAWAN NUGRAHA Bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah) agar berhenti memukuli saksi korban DINO SAPARI BIN MUH MAHDAR DARWIN (ALM) dan selanjutnya Saksi **BUDI WIGUNA bin UYUNG MUSTOPA (alm) (Penuntutan Terpisah)** menyuruh untuk membawa saksi korban DINO SAPARI (ALM) kedaerah pangkalan Ojeg Ceuri dengan menggunakan sepeda motor dalam keadaan saksi korban DINO SAPARI (ALM) sudah tidak berdaya, sesampainya dilokasi saksi korban DINO SAPARI BIN MUH MAHDAR DARWIN (ALM) dijatuhkan ketanah didepan pangkalan ojeg kemudian saksi **GIMAN GUNAWAN NUGRAHA Bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah)** menendang dan melemparkan gelas kearah kepala saksi korban DINO SAPARI BIN MUH MAHDAR DARWIN (ALM). Setelah itu saksi korban DINO SAPARI BIN MUH MAHDAR DARWIN (ALM) dibawa ke pos pangkalan ojeg dan kemudian oleh warga sekitar kejadian tersebut segera dilaporkan ke pihak kepolisian sedangkan Terdakwa **ADEN PERMANA ALIAS AKUNG BIN OMAN SOMANTRI** bersama-sama dengan saksi **BUDI WIGUNA bin UYUNG MUSTOPA (alm) (Penuntutan Terpisah)**, saksi **ARDI SENJAYA als DAMAS bin AJAT SUDRAJAT (Penuntutan Terpisah)**, saksi **ARIF SAMDANI als PADUNG bin ADAM (Penuntutan Terpisah)**, saksi **FIRMANSYAH als DEDED bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah)**, saksi **ROHMAN als RODA bin TARYA (Penuntutan Terpisah)** dan saksi **GIMAN GUNAWAN NUGRAHA Bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah)** dan **HERU (DPO)** pergi meninggalkan lokasi sekitar namun tidak lama kemudian Terdakwa **ADEN PERMANA ALIAS AKUNG BIN OMAN SOMANTRI** bersama-sama dengan saksi **BUDI WIGUNA bin UYUNG MUSTOPA (alm) (Penuntutan Terpisah)**, saksi **ARDI SENJAYA als DAMAS bin AJAT SUDRAJAT (Penuntutan Terpisah)**, saksi **ARIF SAMDANI als PADUNG bin ADAM (Penuntutan Terpisah)**, saksi **FIRMANSYAH als DEDED bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah)**, saksi **ROHMAN als RODA bin TARYA (Penuntutan Terpisah)** dan saksi **GIMAN GUNAWAN NUGRAHA Bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah)** berhasil diamankan oleh pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **ADEN PERMANA ALIAS AKUNG BIN OMAN SOMANTRI** bersama-sama dengan saksi **BUDI WIGUNA bin UYUNG MUSTOPA (alm) (Penuntutan Terpisah)**, saksi **ARDI SENJAYA als DAMAS bin AJAT SUDRAJAT (Penuntutan Terpisah)**, saksi **ARIF SAMDANI als PADUNG bin ADAM (Penuntutan Terpisah)**, saksi **FIRMANSYAH als DEDED bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah)**, saksi **ROHMAN als**

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RODA bin TARYA (Penuntutan Terpisah) dan saksi GIMAN GUNAWAN NUGRAHA Bin ENDANG WARSITA (Penuntutan Terpisah), saksi DINO SAPARI (Alm) meninggal dunia. Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor R/VER/60/V/2022/DOKPOL tanggal 19 Mei 2022 yang ditanda tangai oleh Dr. M. IHSAN WAHYUDI., Sp.FM. dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih dengan hasil pemeriksaan, Kesimpulan :

1. *Pemeriksaan korban berjenis kelamin laki-laki dengan usia kurang lebih empat puluh tahun, pada daerah wajah dijumpai kekerasan tajam dan tumpul berupa luka memar dan lecet, luka robek dan luka tusuk. Pada anggota gerak bawah kanan dan kiri dijumpai beberapa luka lecet akibat kekerasan tumpul. Pada pinggang kanan dijumpai kekerasan tajam berupa luka tusuk yang menembus rongga perut mengenai hati. Pada pinggang kiri dijumpai pula kekerasan tajam berupa luka tusuk menembus perut mengenai usus besar. Dijumpai darah disertai kotoran didalam rongga perut dijumpai tanda pendarahan hebat.*
2. *Sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tajam didaerah pinggang kanan dan kiri yang mengenai organ hari dan usus besar, sehingga menyebabkan pendarahan hebat.*

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : No.Pol:Sket/110/VI/2022/RSBSA tanggal 19 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Dr. M. IHSAN WAHYUDI., Sp.FM. dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih surat tersebut menyatakan bahwa Jenazah an. DINO SAPARI BIN MUH MAHDAR DARWIN (ALM) diantar kerumah sakit Bhayangkara Sartika Asih sudah dalam keadaan meninggal.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 160 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rizal Sugama Bin Mahdar (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan telah terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap orang hingga mengakibatkan meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar jam 20.00 WIB di Kp Leuweung Kaleng RT 02 RW 04 Desa Katapang Kec Katapang Kab Bandung dan yang menjadi korban

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Dino Sapari yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Budi Wiguna, Ardi Senjaya Als Damas, Arif Samdani Als Padung, Firmansyah Als Deden, Rohman Als Roda dan Giman Gunawan Nugraha, bersama dengan Heru;

Bahwa Terdakwa bersama dengan Budi Wiguna, Ardi Senjaya Als Damas, Arif Samdani Als Padung, Firmansyah Als Deden, Rohman Als Roda dan Giman Gunawan Nugraha, bersama dengan Heru melakukan tindak pidana kekerasan terhadap korban dengan cara membacok/menebakkan senjata tajam ke beberapa bagian tubuh korban Dino Sapari, dengan rincian luka - luka :

1. Ada luka tusuk di bagian perut sebelah kanan sebanyak 1 kali;
2. Ada luka tusuk di bagian perut sebelah kiri sebanyak 1 kali;
3. Ada luka sobek di bagian kepala belakang;
4. Ada luka lebam di bagian pipi sebelah kanan dan kelopak mata;

Akan tetapi Saksi tidak mengetahui secara persis berapa kali Terdakwa bersama dengan teman - teman Terdakwa tersebut, bersama dengan Heru membacok korban tersebut dengan menggunakan golok dan pisau belati;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama teman - teman Terdakwa tersebut, korban Dino Sapari meninggal dunia

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi Aden Bin Yaya Sutarya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan telah melakukan kekerasan terhadap orang hingga mengakibatkan meninggal dunia tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di Kp. Leweng kaleng RT 02 RW 04 Ds. Katapang Kec. Katapang Kab. Bandung tepatnya di depan rumah Saksi, dan yang melakukan pengeroyokan yang Saksi lihat sebanyak 4 (empat) orang, namun Saksi tidak mengenal para pelaku yang melakukan pengeroyokan tersebut dan yang menjadi korbannya adalah korban Dino Sapari;

Bahwa Saksi melihat pada saat itu korban sudah dipiting di bagian leher oleh salah satu orang, selanjutnya korban dibawa oleh orang tersebut dan Saksi melihat salah seorang yang bernama Arid Alias Damas memukul korban ke bagian muka ketika korban sedang dipiting;

Bahwa setelah itu korban terjatuh dan Saksi melihat keadaan korban di bagian muka sudah babak belur dan berlumuran darah, dikarenakan



Saksi takut, sehingga Saksi menghindari dari tempat kejadian dan Saksi pun masuk ke dalam rumah Saksi karena salah satu orang ada yang membawa senjata tajam jenis golok;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama teman - teman Terdakwa dan Heru, korban Dino Sapari meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi Wahyu Dito Bin Heru Budoyo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan tindak pidana di muka umum secara bersama - sama melakukan kekerasan terhadap orang hingga mengakibatkan meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di Kp. Leweng kaleng Rt 02 Rw 04 Ds. Katapang Kec. Katapang Kab. Bandung tepatnya di depan rumah Saksi;

Bahwa yang melakukan pengeroyokan yang Saksi lihat adalah sebanyak 4 (empat) orang, yaitu Ardi Senjaya Als Damas, Rohman Als Roda, Arif Samdani Als Padung, Firmansyah Als Deden;

Bahwa Saksi mengenal para pelaku adalah warga Kp. Leweng namun Saksi tidak mengenal Para Terdakwa yang melakukan pengeroyokan tersebut dan yang menjadi korbannya adalah Dino Sapari;

Bahwa awalnya Saksi baru sampai di rumah setelah bekerja, kemudian mendengar suara keributan dari gang depan rumah, setelah itu Saksi keluar untuk memeriksa suara keributan tersebut lalu Saksi melihat korban Dino Sapari tergeletak di jalan, kemudian kepalanya diangkat dan dipukul bagian hidungnya sebanyak 1 (satu) kali oleh Deden, karena Saksi merasa takut Saksi melaporkan kejadian tersebut ke RT setempat dan Saksi memberitahu Saksi Rizal selaku adik dari korban Dino terkait kejadian yang Saksi lihat setelah itu Saksi pulang kembali ke rumah;

Bahwa Saksi melihat para pelaku melakukan pengeroyokan terhadap korban Dino Sapari dengan peran sebagai berikut :

- Firmansyah Alias Deden berperan memukul 1 (satu) kali ke arah hidung korban dengan kondisi wajah korban sudah babak belur;
- Ardi Alias Damas berada di lokasi bersama pelaku lainnya pada saat korban mengalami kekerasan, namun pada saat itu Saksi tidak melihat Sdr. Damas melakukan kekerasan;



- Arif Alias Padung berada di lokasi bersama Terdakwa lainnya pada saat korban mengalami kekerasan namun pada saat itu Saksi tidak melihat Sdr. Padung melakukan kekerasan;
- Rohman Alias Roda berada di lokasi bersama Terdakwa lainnya pada saat korban mengalami kekerasan namun pada saat itu Saksi tidak melihat Sdr. Roda melakukan kekerasan;

Bahwa Saksi berada sekitar 1 (satu) meter dengan korban lalu posisi para pelaku pada saat itu sedang emosi dan terus melakukan kekerasan terhadap korban Dino Sapari dengan kondisi wajah korban Dino Sapari sudah babak belur dan tidak berdaya;

Bahwa yang dialami oleh korban Dino Sapari adalah wajah mengalami babak belur dan tidak lama kemudian Saksi mendengar korban Dino Sapari meninggal dunia ketika sudah dibawa ke rumah sakit setelah diberitahu oleh Saksi Rizal;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan teman - teman Terdakwa korban Dino Sapari meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi Nandang Sutisna Bin Engkus Kurnadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan dengan tindak pidana kekerasan terhadap orang hingga mengakibatkan meninggal dunia tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di Kp. Leweng kaleng RT 02 RW 04 Ds. Katapang Kec. Katapang Kab. Bandung, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Budi Wiguna, Ardi Senjaya Als Damas, Arif Samdani Als Padung, Firmansyah Als Deden, Rohman Als Roda dan Giman Gunawan Nugraha bersama dengan Heru;

Bahwa yang melakukan pengeroyokan yang Saksi lihat sebanyak 4 (empat) orang yaitu Ardi Senjaya Als Damas, Rohman Als Roda, Arif Samdani Als Padung, Firmansyah Als Deden dan Saksi mengenal para pelaku adalah warga Kp. Leweng, namun Saksi tidak mengenal para pelaku dan yang menjadi korbannya adalah Dino Sapari;

Bahwa pada saat kejadian Saksi berada tidak jauh dari posisi rumah Saksi melihat ada keributan dan setelah Saksi mengecek keluar Saksi melihat di ujung gang ada kendaraan roda dua kemudian Saksi melihat korban Dino Safari sudah dalam keadaan tergeletak akibat dari pengeroyokan yang dilakukan Ardi Senjaya Als Damas, Rohman Als



Roda, Arif Samdani Als Padung, Firmansyah Als Deden dan pada saat Saksi ingin menghampiri korban Dino Sapari, Saksi dihalangi oleh Firmansyah Deden dengan mengancam sambil mengacungkan sebilah golok ke arah Saksi sambil berkata "*Tong Pipilueun Maneh*" (jangan ikut campur) dan setelah mengatakan hal tersebut Firmansyah Alias Deden langsung menjambak rambut korban Dino Safari dan melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali ke bagian wajah sebelah kanan;

Bahwa setelah melihat kejadian tersebut lalu Saksi pergi ke rumah Pak RT untuk meminta bantuan agar meleraikan pengeroyokan tersebut dan ketika kembali ke tempat kejadian bersama Pak RT para pelaku masih berada di lokasi dan korban sudah dalam keadaan tergeletak di tanah;

Bahwa tidak lama kemudian para pelaku membawa korban pergi ke daerah Ceuri dan pada saat Saksi di perjalanan ingin menyusul korban ke daerah Ceuri Saksi melihat korban sudah dibawa oleh anggota Polsek Katapang dengan menggunakan kendaraan roda empat Ranger ke rumah sakit RS Sartika Asih;

Bahwa akibat terjadinya tindak pidana pengeroyokan tersebut korban Dino Safari sekarang meninggal dunia dan ada luka lebam dan penuh darah di bagian wajah serta ada luka sayatan di kepala sebelah kanan;

Bahwa Saksi melihat Terdakwa Rohman membawa golok di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5. Saksi Nurhayati Bin Niat Kurinadi (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang hingga mengakibatkan meninggal dunia tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di Kp. Leweng kaleng RT 02 RW 04 Ds. Katapang Kec. Katapang Kab. Bandung, bersama dengan Budi Wiguna, Ardi Senjaya Als Damas, Arif Samdani Als Padung, Firmansyah Als Deden, Rohman Als Roda dan Gimam Gunawan Nugraha bersama dengan Heru;

Bahwa Saksi melihat yang melakukan pengeroyokan sebanyak 4 (empat) orang yaitu Ardi Senjaya Als Damas, Rohman Als Roda, Arif Samdani Als Padung, Firmansyah Als Deden, Saksi mengenal para Terdakwa adalah warga Kp. Leweng dan yang menjadi korbannya adalah Dino Sapari;



Bahwa awalnya Saksi sepulang dari warung hendak pulang ke rumah, melihat korban Dino Sapari dilindas menggunakan sepeda motor warna hitam setelah itu Gimman berkata kepada Saksi *"Ini Jawara di Leuweung Kaleng Tidak Ada Apa-Apanya"* mau dibawa ke kampung Ceuri "setelah itu Gimman menaikkan korban Dino Sapari ke sepeda motor yang berwarna hitam setelah itu motor tersebut langsung pergi ke Kampung Ceuri;

Bahwa sepengetahuan saksi para pelaku melakukan penganiayaan tersebut terhadap korban Dino Sapari dengan cara melindas korban Dino Sapari menggunakan sepeda motor warna hitam ke bagian sekitar perut ke paha korban Dino Sapari sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orang yang melindas korban Dino Sapari sedangkan orang yang membawa korban Dino Sapari ke Kampung Ceuri tidak sama dengan yang melindas korban Dino Sapari;

Bahwa jarak antara Saksi dengan korban pada saat dilindas motor sekitar 3 meter dan keadaan sekitar lokasi agak gelap karena sudah malam namun Saksi masih melihat jelas kejadiannya;

Bahwa keadaan korban Dino Sapari saat ini sudah meninggal dunia berdasarkan informasi dari saudara Saksi pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WIB;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

6. Saksi Dian Sopian Als Cengos Bin Dadang Sopian, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan tindak pidana pengeroyokan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di Kp. Leweng kaleng RT 02 RW 04 Ds. Katapang Kec. Katapang Kab. Bandung bersama dengan Budi Wiguna, Ardi Senjaya Als Damas, Arif Samdani Als Padung, Firmansyah Als Deden, Rohman Als Roda dan Gimman Gunawan Nugraha bersama dengan Heru;

Bahwa yang menjadi pelaku pengeroyokan yang Saksi lihat sebanyak 4 (empat) orang yaitu Ardi Senjaya Als Damas, Rohman Als Roda, Arif Samdani Als Padung, Firmansyah Als Deden, Saksi mengenal para pelaku adalah warga Kp. Leweng namun namun Saksi tidak mengenal para pelaku yang melakukan pengeroyokan tersebut dan yang menjadi korbannya adalah Dino Sapari;

Bahwa para pelaku melakukan tindak pidana secara bersama-sama terhadap korban Dino Safari, saksi tidak mengetahui secara pasti namun



saksi tahu bahwa sebelumnya korban Dino Sapari menginap di rumah Saksi kurang lebih selama 3 hari 4 malam dengan alasan bahwa di rumah korban Dino Saapri lampu rumahnya sedang padam;

Bahwa sebelum kejadian korban Dino Sapari yang tidur di kamar anak Saksi sempat keluar kamar dan izin untuk pergi keluar rumah dengan alasan membeli makanan, kemudian bebeapa menit setelah korban Dino Sapari keluar rumah terdapat 4 kendaraan roda 2 yang datang ke rumah Saksi, menanyakan keberadaan kakak Saksi yaitu Jajang Suherman;

Bahwa setelah dijawab bahwa kakak Saksi tidak berada di rumah, para pelaku menanyakan kembali keberadaan dari korban Dino Sapari, kemudian Saksi memberikan keterangan bahwa korban Dino Sapari sedang keluar untuk membeli makanan;

Bahwa kemudian ke 6 (enam) orang tersebut pergi dan Saksi tidak tahu kemana perginya, kemudian saudara Saksi yang bernama Iwan berlari ke arah rumah untuk memberi tahu informasi terkait Dino Sapari yang sedang dalam bahaya;

Bahwa kemudian Saksi keluar rumah dengan tujuan untuk melihat keadaan korban Dino Sapari akan tetapi dihalangi oleh seorang pelaku menggunakan kendaraan roda dua merk Yamaha Nmax warna hitam, kemudian setelah melakukan usaha untuk mencoba melihat keadaan korban Dino Sapari yang masih dihalangi oleh salah seorang pelaku, Saksi mengambil inisiatif untuk menghubungi kerabat dari korban Dino Sapari yaitu kakak korban dan kemudian Saksi berlari ke rumah adik korban Dino Sapari dengan tujuan memberikan informasi terkait keadaan korban Dino Sapari;

Bahwa kemudian di pertengahan jalan saksi bertemu dengan Pak RW setempat dan belum sempat sampai ke rumah adik korban Dino Sapari, kemudian Saksi melaporkan kejadian yang dialami oleh korban Dino Sapari kepada RW setempat dan kemudian datang kendaraan Patroli Kepolisian yang sudah mengamankan korban Dino Sapari dengan tujuan akan dilarikan ke rumah sakit namun korban Dino Sapari telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

7. Saksi Rizki Firdaus Saputra Bin Dadang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa disidangkan karena tindak pidana pengeroyokan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di Kp. Leweng

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Blb



kaleng RT 02 RW 04 Ds. Katapang Kec. Katapang Kab. Bandung, bersama dengan Budi Wiguna, Ardi Senjaya Als Damas, Arif Samdani Als Padung, Firmansyah Als Deden, Rohman Als Roda dan Gimam Gunawan Nugraha, bersama dengan Heru;

Bahwa Saksi melihat yang melakukan pengeroyokan sebanyak 4 (empat) orang yaitu Ardi Senjaya Als Damas, Rohman Als Roda, Arif Samdani Als Padung, Firmansyah Als Deden adalah warga Kp. Leweng dan yang menjadi korbannya adalah korban Dino Sapari;

Bahwa ketika Saksi sedang di rumah menonton TV, lalu Saksi mendengar banyak suara motor yang melintas di gang depan rumah Saksi dan tidak lama kemudian terdengar suara keributan di daerah gang dekat rumah Saksi;

Bahwa kemudian Saksi keluar mengecek keributan tersebut, setelah keluar dari rumah, Saksi melihat ada motor yang menghalangi gang, lalu Saksi melompati motor tersebut menuju arah keributan dan melihat korban dibopong oleh seseorang yang berambut gondrong namun Saksi tidak mengenalinya dengan kondisi sudah tidak berdaya, babak belur dan terdapat tusukan di pinggang bagian kiri dan kanan;

Bahwa kemudian saksi melihat Deden memukul korban Dino Sapari sebanyak 1 (satu) kali ke bagian hidung kemudian setelah melihat kejadian tersebut, Saksi mencoba untuk meleraikan dan membantu korban Dino Sapari tetapi Saksi diancam oleh seseorang yang menggunakan helm yang berwarna putih menggunakan masker menggunakan golok yang ditodongkan ke arah Saksi;

Bahwa kemudian Saksi mundur dan melaporkan kejadian tersebut ke RT setempat dan meminta bantuan warga sekitar, setelah Saksi meminta bantuan warga sekitar, saksi kembali ke tempat kejadian pada saat korban Dino Sapari mengalami kekerasan dan korban Dino Sapari sudah tidak ada di tempat kejadian;

Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada warga sekitar dan mendapatkan informasi kalau korban Dino Sapari sudah dibawa oleh pelaku ke daerah Kp. Ceuri setelah mendengar pelaku yang berambut gondrong mengatakan akan membawa korban ke Kp. Ceuri dan membunuhnya dan Saksi menyusul ke Kp.Ceuri, dan di sana sudah terdapat banyak warga dan berdasarkan informasi warga setempat bahwa korban Dino Sapari sudah dibawa ke rumah sakit dengan kondisi sudah meninggal dunia;



Bahwa Saksi melihat para pelaku melakukan pengeroyokan terhadap korban Dino Sapari dengan peran sebagai berikut :

1. Firmansyah Alias Deden berperan memukul 1 (satu) kali ke arah hidung korban dengan kondisi wajah korban sudah babak belur;
2. Ardi Alias Damas berada di lokasi bersama Terdakwa lainnya pada saat korban mengalami kekerasan namun pada saat itu Saksi tidak melihat Sdr. Damas melakukan kekerasan;
3. Arif Alias Padung berada di lokasi bersama Terdakwa lainnya pada saat korban mengalami kekerasan namun pada saat itu Saksi tidak melihat Sdr. Padung melakukan kekerasan;
4. Rohman Alias Roda berada di lokasi bersama Terdakwa lainnya pada saat korban mengalami kekerasan namun pada saat itu Saksi tidak melihat Sdr. Roda melakukan kekerasan;

Bahwa Saksi melihat Firmansyah Alias Deden melakukan pemukulan terhadap korban Dino Sapari sebanyak 1 (satu) kali ke arah hidung korban menggunakan tangan kosong;

Bahwa Saksi berada sekitar 2 (dua) meter dengan korban lalu posisi para pelaku pada saat itu sedang emosi dan mengancam Saksi untuk tidak menolong korban Dino Sapari dan terus melakukan kekerasan terhadap korban Dino Sapari dengan kondisi wajah korban Dino Sapari sudah babak belur dan tidak berdaya;

Bahwa yang dialami oleh korban Dino adalah wajah mengalami babak belur dan luka tusukan sebanyak 2 (dua) tusukan di bagian pinggang dan tidak lama kemudian Saksi mendengar korban Dino Sapari meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

8. Saksi Sabana Ali Purnama Bin Nia Kurniadi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini yaitu untuk didengar dan dimintai keterangan dalam perkara tindak pidana kekerasan terhadap orang atau pengeroyokan secara bersama-sama dimuka umum hingga mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 wib di Kp. Leuweungkaleng RW.04 Desa Katapang, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi korban tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia (maut) tersebut adalah Guru silat Saksi yang bernama Dino Sapari;
- Bahwa melakukan tindak pidana dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan dimuka umum terhadap orang (pengeroyokan) yang mengakibatkan korban meninggal dunia (maut) tersebut yaitu berjumlah 6 (enam) orang yaitu bernama : sdr. Ardi Senjaya als Damas Bin Ajat Sudrajat, sdr. Rohman als Roda Bin Tarya, sdr. Arif Samdani als Padung Bin Adam, sdr. Firmansyah als Deden Bin Endang Warsita, sdr. Budi Wiguna Bin Uyung Mustopa (Alm), sdr. Gimam Gunawan Nugraha Bin Endang Warsita (Alm);
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak me-ngetahui para pelaku melakukan tindak pidana melakukan kekerasan dimuka umum terhadap orang (pengeroyokan) yang mengakibatkan korban meninggal dunia tersebut dengan cara bagaimana akan tetapi pada saat kejadian Saksi berada didalam rumah teman Saksi sdr. Rizki yang tidak jauh dari tempat kejadian tersebut dikarenakan diluar terdengar ramai Saksi keluar rumah dan melihat bahwa korban sudah tidak berdaya yang diduga meninggal dunia oleh para ke 6 (enam) pelaku tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ke 6 (enam) pelaku tersebut melakukan tindak pidana tersebut mengenai bagian mana dikarenakan pada saat kejadian Saksi tidak berada di tkp;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa para pelaku yang berjumlah 6 (enam) itu melakukan pengeroyokan tersebut ketika Saksi berada didalam rumah sdr. Rizki mendengar ada keramaian diluar rumah yang diduga terjadinya tindak pidana tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti peran-peran dari para pelaku tersebut karena memang pada saat kejadian Saksi tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa adapun yang Saksi ketahui bahwa saudara Dino Sapari mempunyai masalah terhadap sdr. Alex yang mana tentang parkir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi yang dialami oleh korban Dino Sapari akan tetapi Saksi melihat korban Dino Sapari sudah tidak berdaya dan di-bagian dada sebelah kanan sudah berlumuran darah;
- Bahwa jarak Saksi ketempat kejadian tindak pidana tersebut \pm 10 (sepuluh) meter;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa bersama dengan Ardi Senjaya Als Damas, Arif Samdani Als Padung, Firmansyah Als Deden, Rohman Als Roda dan Gimam Gunawan Nugraha dan Heru pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022, sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Kp Leuweung Kaleng RT 02 RW 04 Desa Katapang Kec Katapang Kab Bandung, sedang berkumpul dan meminum minuman keras jenis Intisari, kemudian saat itu Firmansyah Als Deden bercerita bahwa Wawan Alias Alex pernah dibacok/dianiaya oleh korban Dino Sapari karena permasalahan penguasaan lahan parkir;

Bahwa setelah mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Ardi Senjaya Als Damas, Arif Samdani Als Padung, Firmansyah Als Deden, Rohman Als Roda dan Gimam Gunawan Nugraha dan Heru, pergi menemui Budi Wiguna;

Bahwa setelah bertemu kemudian Terdakwa bersama - sama dengan Budi Wiguna, Ardi Senjaya Als Damas, Arif Samdani Als Padung, Firmansyah Als Deden, Rohman Als Roda dan Gimam Gunawan Nugraha dan Heru pergi ke daerah Kp. Leuweng Kaleng Paguruan Silat Gajah putih menggunakan sepeda motor roda 2 (dua) mencari keberadaan Dino Sapari dengan tujuan untuk memberi pelajaran terhadap Dino Sapari;

Bahwa tidak jauh dari lokasi perguruan Silat Gajah Putih Terdakwa bersama dengan Budi Wiguna, Ardi Senjaya Als Damas, Arif Samdani Als Padung, Firmansyah Als Deden, Rohman Als Roda dan Gimam Gunawan Nugraha dan Heru bertemu dengan Dino Sapari kemudian Budi Wiguna langsung merangkul/memiting leher Dino Sapari dengan menggunakan tangan;

Bahwa pada saat Budi Wiguna memiting Dino Sapari, Gimam Gunawan Nugraha, Arif Samdani Als Padung menghampiri dan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong ke arah kepala dan wajah Dino Sapari, selanjutnya Ardi Senjaya Als Damas, Rohman Als Roda dan Heru ikut melakukan pemukulan dan menendang berkali - kali secara bersamaan dengan menggunakan kepalan tangan kosong dan kaki ke arah badan Dino Sapari yang menyebabkan Dino Sapari jatuh ke tanah;

Bahwa selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Firmansyah Als Deden bahwa Dino Sapari sudah tertangkap oleh Budi Wiguna, kemudian Firmansyah Als Deden menghampiri Dino Sapari melakukan pemukulan, kemudian setelah itu Gimam Gunawan Nugraha, mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau yang disimpan di balik baju (punggung), kemudian Gimam

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan Nugraha menusukkan pisau tersebut dan mengenai perut Dino Sapari sebanyak 2 (dua) kali dan menyebabkan perut Dino Sapari terluka dan mengeluarkan darah, kemudian setelah melakukan penusukan, pisau tersebut diserahkan kepada Heru dan oleh Heru pisau tersebut dibuang/dilemparkan ke sungai kecil;

Bahwa selanjutnya Heru menyuruh Terdakwa dan Budi Wiguna, Ardi Senjaya Als Damas, Arif Samdani Als Padung, Firmansyah Als Deden, Rohman Als Roda dan Giman Gunawan Nugraha berhenti memukuli Dino Sapari dan selanjutnya Budi Wiguna menyuruh untuk membawa korban Dino Sapari ke daerah pangkalan Ojeg Ceuri dengan menggunakan sepeda motor dalam keadaan Dino Sapari sudah tidak berdaya;

Bahwa sesampainya di daerah pangkalan Ojeg Ceuri, korban Dino Sapari dijatuhkan ke tanah di depan pangkalan ojeg kemudian Giman Gunawan Nugraha menendang dan melemparkan gelas ke arah kepala korban Dino Sapari;

Bahwa setelah itu korban Dino Sapari dibawa ke pos pangkalan ojeg dan kemudian oleh warga sekitar kejadian tersebut segera dilaporkan ke pihak kepolsian sedangkan Terdakwa bersama dengan Budi Wiguna, Ardi Senjaya Als Damas, Arif Samdani Als Padung, Firmansyah Als Deden, Rohman Als Roda dan Giman Gunawan Nugraha pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

Visum Et Repertum Nomor R/VER/60/V/2022/DOKPOL tanggal 19 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Dr. M. Ihsan Wahyudi, Sp.FM. dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan :

1. Pemeriksaan korban berjenis kelamin laki - laki dengan usia kurang lebih empat puluh tahun, pada daerah wajah dijumpai kekerasan tajam dan tumpul berupa luka memar dan lecet, luka robek dan luka tusuk. Pada anggota gerak bawah kanan dan kiri dijumpai beberapa luka lecet akibat kekerasan tumpul. Pada pinggang kanan dijumpai kekerasan tajam berupa luka tusuk yang menembus rongga perut mengenai hati. Pada pinggang kiri dijumpai pula kekerasan tajam berupa luka tusuk menembus perut mengenai usus besar. Dijumpai



darah disertai kotoran di dalam rongga perut dijumpai tanda pendarahan hebat.

2. Sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tajam di daerah pinggang kanan dan kiri yang mengenai organ hati dan usus besar, sehingga menyebabkan pendarahan hebat.

Surat Keterangan Kematian Nomor : No.Pol:Sket/110/VI/2022/RSBSA tanggal 19 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Dr. M. Ihsan Wahyudi, Sp.FM. dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih surat tersebut menyatakan bahwa Jenazah atas nama Dino Sapari Bin Muh Mahdar Darwin (Alm) diantar ke rumah sakit Bhayangkara Sartika Asih sudah dalam keadaan meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi, keterangan Terdakwa diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa bersama dengan Ardi Senjaya Als Damas, Arif Samdani Als Padung, Firmansyah Als Deden, Rohman Als Roda dan Gimam Gunawan Nugraha dan Heru pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022, sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Kp Leuweung Kaleng RT 02 RW 04 Desa Katapang Kec Katapang Kab Bandung, sedang berkumpul dan meminum minuman keras jenis Intisari, kemudian saat itu Firmansyah Als Deden bercerita bahwa Wawan Alias Alex pernah dibacok/dianiaya oleh korban Dino Sapari karena permasalahan penguasaan lahan parkir;

Bahwa setelah mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Ardi Senjaya Als Damas, Arif Samdani Als Padung, Firmansyah Als Deden, Rohman Als Roda dan Gimam Gunawan Nugraha dan Heru, pergi menemui Budi Wiguna;

Bahwa setelah bertemu kemudian Terdakwa bersama - sama dengan Budi Wiguna, Ardi Senjaya Als Damas, Arif Samdani Als Padung, Firmansyah Als Deden, Rohman Als Roda dan Gimam Gunawan Nugraha dan Heru pergi ke daerah Kp. Leuweng Kaleng Paguruan Silat Gajah putih menggunakan sepeda motor roda 2 (dua) mencari keberadaan Dino Sapari dengan tujuan untuk memberi pelajaran terhadap Dino Sapari;

Bahwa tidak jauh dari lokasi perguruan Silat Gajah Putih Terdakwa bersama dengan Budi Wiguna, Ardi Senjaya Als Damas, Arif Samdani Als Padung, Firmansyah Als Deden, Rohman Als Roda dan Gimam Gunawan Nugraha dan Heru bertemu dengan Dino Sapari kemudian Budi Wiguna langsung merangkul/memiting leher Dino Sapari dengan menggunakan tangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Budi Wiguna memiting Dino Sapari, Gimman Gunawan Nugraha, Arif Samdani Als Padung menghampiri dan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong ke arah kepala dan wajah Dino Sapari, selanjutnya Ardi Senjaya Als Damas, Rohman Als Roda dan Heru ikut melakukan pemukulan dan menendang berkali - kali secara bersamaan dengan menggunakan kepalan tangan kosong dan kaki ke arah badan Dino Sapari yang menyebabkan Dino Sapari jatuh ke tanah;

Bahwa selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Firmansyah Als Deden bahwa Dino Sapari sudah tertangkap oleh Budi Wiguna, kemudian Firmansyah Als Deden menghampiri Dino Sapari melakukan pemukulan, kemudian setelah itu Gimman Gunawan Nugraha, mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau yang disimpan di balik baju (punggung), kemudian Gimman Gunawan Nugraha menusukkan pisau tersebut dan mengenai perut Dino Sapari sebanyak 2 (dua) kali dan menyebabkan perut Dino Sapari terluka dan mengeluarkan darah, kemudian setelah melakukan penusukan, pisau tersebut diserahkan kepada Heru dan oleh Heru pisau tersebut dibuang/dilemparkan ke sungai kecil;

Bahwa selanjutnya Heru menyuruh Terdakwa dan Budi Wiguna, Ardi Senjaya Als Damas, Arif Samdani Als Padung, Firmansyah Als Deden, Rohman Als Roda dan Gimman Gunawan Nugraha berhenti memukuli Dino Sapari dan selanjutnya Budi Wiguna menyuruh untuk membawa korban Dino Sapari ke daerah pangkalan Ojeg Ceuri dengan menggunakan sepeda motor dalam keadaan Dino Sapari sudah tidak berdaya;

Bahwa sesampainya di daerah pangkalan Ojeg Ceuri, korban Dino Sapari dijatuhkan ke tanah di depan pangkalan ojeg kemudian Gimman Gunawan Nugraha menendang dan melemparkan gelas ke arah kepala korban Dino Sapari;

Bahwa setelah itu korban Dino Sapari dibawa ke pos pangkalan ojeg dan kemudian oleh warga sekitar kejadian tersebut segera dilaporkan ke pihak kepolsian sedangkan Terdakwa bersama dengan Budi Wiguna, Ardi Senjaya Als Damas, Arif Samdani Als Padung, Firmansyah Als Deden, Rohman Als Roda dan Gimman Gunawan Nugraha pergi meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor R/VER/60/V/2022/ DOKPOL tanggal 19 Mei 2022 yang ditanda tangai oleh Dr. M. Ihsan Wahyudi, Sp.FM. dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih dengan hasil pemeriksaan, kesimpulan :

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pemeriksaan korban berjenis kelamin laki - laki dengan usia kurang lebih empat puluh tahun, pada daerah wajah dijumpai kekerasan tajam dan tumpul berupa luka memar dan lecet, luka robek dan luka tusuk. Pada anggota gerak bawah kanan dan kiri dijumpai beberapa luka lecet akibat kekerasan tumpul. Pada pinggang kanan dijumpai kekerasan tajam berupa luka tusuk yang menembus rongga perut mengenai hati. Pada pinggang kiri dijumpai pula kekerasan tajam berupa luka tusuk menembus perut mengenai usus besar. Dijumpai darah disertai kotoran didalam rongga perut dijumpai tanda pendarahan hebat.
2. Sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tajam di daerah pinggang kanan dan kiri yang mengenai organ hati dan usus besar, sehingga menyebabkan pendarahan hebat.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : No.Pol:Sket/110/VI/2022/RSBSA tanggal 19 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Dr. M. Ihsan Wahyudi, Sp.FM. dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih surat tersebut menyatakan bahwa Jenazah atas nama Dino Sapari Bin Muh Mahdar Darwin (Alm) diantar ke rumah sakit Bhayangkara Sartika Asih sudah dalam keadaan meninggal;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan yang utuh dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut :

Dakwaan Pertama : Pasal 351 ayat 3 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana jo. Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, ATAU;
Dakwaan Kedua : Pasal 160 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta - fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana jo Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Blb



3. Yang membantu melakukan kejahatan;

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum sehingga tidak terjadi *error in persona* yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, di mana dalam hal ini adanya Terdakwa Aden Permana Saleh Alias Akung Bin Oman Somantri, yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan, dan setelah identitas Terdakwa dicocokkan dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang ada dalam surat dakwaan, Terdakwa sendiri telah mengakui dan membenarkannya, sehingga dengan demikian Terdakwa Aden Permana Saleh Alias Akung Bin Oman Somantri lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, namun demikian untuk dapat dikatakan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena perbuatannya sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur selanjutnya dalam pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Mati

Menimbang, bahwa di dalam undang - undang tidak diuraikan secara lebih rinci apa yang dimaksud dengan **“Penganiayaan”** akan tetapi menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit ataupun luka, ataupun masuk pula dalam pengertian pasal ini, ialah sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa ahwa Terdakwa bersama dengan Ardi Senjaya Als Damas, Arif Samdani Als Padung, Firmansyah Als Deden, Rohman Als Roda dan Gimam Gunawan Nugraha dan Heru pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022, sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Kp Leuweung Kaleng RT 02 RW 04 Desa Katapang Kec Katapang Kab Bandung, sedang berkumpul dan meminum minuman keras jenis Intisari, kemudian saat itu Firmansyah Als Deden bercerita bahwa Wawan Alias Alex pernah dibacok/dianiaya oleh korban Dino Sapari karena permasalahan penguasaan lahan parkir;

Menimbang, bahwa setelah mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa Bersama - sama dengan Ardi Senjaya Als Damas, Arif Samdani Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padung, Firmansyah Als Deden, Rohman Als Roda dan Gimán Gunawan Nugraha dan Heru, pergi menemui Budi Wiguna;

Menimbang, bahwa setelah bertemu kemudian Terdakwa bersama - sama dengan Budi Wiguna, Ardi Senjaya Als Damas, Arif Samdani Als Padung, Firmansyah Als Deden, Rohman Als Roda dan Gimán Gunawan Nugraha dan Heru pergi ke daerah Kp. Leuweng Kaleng Paguruan Silat Gajah putih menggunakan sepeda motor roda 2 (dua) mencari keberadaan Dino Sapari dengan tujuan untuk memberi pelajaran terhadap Dino Sapari;

Menimbang, bahwa tidak jauh dari lokasi perguruan Silat Gajah Putih Terdakwa bersama dengan Budi Wiguna, Ardi Senjaya Als Damas, Arif Samdani Als Padung, Firmansyah Als Deden, Rohman Als Roda dan Gimán Gunawan Nugraha dan Heru bertemu dengan Dino Sapari kemudian Budi Wiguna langsung merangkul/memiting leher Dino Sapari dengan menggunakan tangan;

Menimbang, bahwa pada saat Budi Wiguna memiting Dino Sapari, Gimán Gunawan Nugraha, Arif Samdani Als Padung menghampiri dan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong ke arah kepala dan wajah Dino Sapari, selanjutnya Ardi Senjaya Als Damas, Rohman Als Roda dan Heru ikut melakukan pemukulan dan menendang berkali - kali secara bersamaan dengan menggunakan kepalan tangan kosong dan kaki ke arah badan Dino Sapari yang menyebabkan Dino Sapari jatuh ke tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Firmansyah Als Deden bahwa Dino Sapari sudah tertangkap oleh Budi Wiguna, kemudian Firmansyah Als Deden menghampiri Dino Sapari melakukan pemukulan, kemudian setelah itu Gimán Gunawan Nugraha, mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau yang disimpan di balik baju (punggung), kemudian Gimán Gunawan Nugraha menusukkan pisau tersebut dan mengenai perut Dino Sapari sebanyak 2 (dua) kali dan menyebabkan perut Dino Sapari terluka dan mengeluarkan darah, kemudian setelah melakukan penusukan, pisau tersebut diserahkan kepada Heru dan oleh Heru pisau tersebut dibuang/dilemparkan ke sungai kecil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Heru menyuruh Terdakwa dan Budi Wiguna, Ardi Senjaya Als Damas, Arif Samdani Als Padung, Firmansyah Als Deden, Rohman Als Roda dan Gimán Gunawan Nugraha berhenti memukuli Dino Sapari dan selanjutnya Budi Wiguna menyuruh untuk membawa korban Dino Sapari ke daerah pangkalan Ojeg Ceuri dengan menggunakan sepeda motor dalam keadaan Dino Sapari sudah tidak berdaya;

Menimbang, bahwa sesampainya di daerah pangkalan Ojeg Ceuri, korban Dino Sapari dijatuhkan ke tanah di depan pangkalan ojeg kemudian

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giman Gunawan Nugraha menendang dan melemparkan gelas ke arah kepala korban Dino Sapari;

Menimbang, bahwa setelah itu korban Dino Sapari dibawa ke pos pangkalan ojeg dan kemudian oleh warga sekitar kejadian tersebut segera dilaporkan ke pihak kepolisian sedangkan Terdakwa bersama dengan Budi Wiguna, Ardi Senjaya Als Damas, Arif Samdani Als Padung, Firmansyah Als Deden, Rohman Als Roda dan Giman Gunawan Nugraha pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor R/VER/60/V/2022/DOKPOL tanggal 19 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Dr. M. Ihsan Wahyudi, Sp.FM. dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih dengan hasil pemeriksaan, kesimpulan :

1. *Pemeriksaan korban berjenis kelamin laki - laki dengan usia kurang lebih empat puluh tahun, pada daerah wajah dijumpai kekerasan tajam dan tumpul berupa luka memar dan lecet, luka robek dan luka tusuk. Pada anggota gerak bawah kanan dan kiri dijumpai beberapa luka lecet akibat kekerasan tumpul. Pada pinggang kanan dijumpai kekerasan tajam berupa luka tusuk yang menembus rongga perut mengenai hati. Pada pinggang kiri dijumpai pula kekerasan tajam berupa luka tusuk menembus perut mengenai usus besar. Dijumpai darah disertai kotoran di dalam rongga perut dijumpai tanda pendarahan hebat.*
2. *Sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tajam didaerah pinggang kanan dan kiri yang mengenai organ hati dan usus besar, sehingga menyebabkan pendarahan hebat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : No.Pol:Sket/110/VI/2022/RSBSA tanggal 19 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Dr. M. Ihsan Wahyudi., Sp.FM. dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih surat tersebut menyatakan bahwa jenazah atas nama Dino Sapari Bin Muh Mahdar Darwin (Alm) diantar ke rumah sakit Bhayangkara Sartika Asih sudah dalam keadaan meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Yang Membantu Melakukan Kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membantu melakukan kejahatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 56 Ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana adalah orang yang sengaja membantu melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan (*medeplichting*), yaitu dengan sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu ataupun sebelum kejahatan itu dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa bersama dengan Ardi Senjaya Als Damas, Arif Samdani Als Padung, Firmansyah Als Deden, Rohman Als Roda dan Gimam Gunawan Nugraha dan Heru pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022, sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Kp Leuweung Kaleng RT 02 RW 04 Desa Katapang Kec Katapang Kab Bandung, sedang berkumpul dan meminum minuman keras jenis Intisari, kemudian saat itu Firmansyah Als Deden bercerita bahwa Wawan Alias Alex pernah dibacok/dianiaya oleh korban Dino Sapari karena permasalahan penguasaan lahan parkir;

Menimbang, bahwa setelah mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa Bersama - sama dengan Ardi Senjaya Als Damas, Arif Samdani Als Padung, Firmansyah Als Deden, Rohman Als Roda dan Gimam Gunawan Nugraha dan Heru, pergi menemui Budi Wiguna;

Menimbang, bahwa setelah bertemu kemudian Terdakwa bersama - sama dengan Budi Wiguna, Ardi Senjaya Als Damas, Arif Samdani Als Padung, Firmansyah Als Deden, Rohman Als Roda dan Gimam Gunawan Nugraha dan Heru pergi ke daerah Kp. Leuweng Kaleng Paguruan Silat Gajah putih menggunakan sepeda motor roda 2 (dua) mencari keberadaan Dino Sapari dengan tujuan untuk memberi pelajaran terhadap Dino Sapari;

Menimbang, bahwa tidak jauh dari lokasi perguruan Silat Gajah Putih Terdakwa bersama dengan Budi Wiguna, Ardi Senjaya Als Damas, Arif Samdani Als Padung, Firmansyah Als Deden, Rohman Als Roda dan Gimam Gunawan Nugraha dan Heru bertemu dengan Dino Sapari kemudian Budi Wiguna langsung merangkul/memiting leher Dino Sapari dengan menggunakan tangan;

Menimbang, bahwa pada saat Budi Wiguna memiting Dino Sapari, Gimam Gunawan Nugraha, Arif Samdani Als Padung menghampiri dan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong ke arah kepala dan wajah Dino Sapari, selanjutnya Ardi Senjaya Als Damas, Rohman Als Roda dan Heru ikut melakukan pemukulan dan menendang berkali - kali secara bersamaan dengan menggunakan kepalan tangan kosong dan kaki ke arah badan Dino Sapari yang menyebabkan Dino Sapari jatuh ke tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Firmansyah Als Deden bahwa Dino Sapari sudah tertangkap oleh Budi Wiguna, kemudian Firmansyah Als Deden menghampiri Dino Sapari melakukan pemukulan, kemudian setelah itu Gimam Gunawan Nugraha, mengeluarkan 1

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) bilah pisau yang disimpan di balik baju (punggung), kemudian Gimam Gunawan Nugraha menusukkan pisau tersebut dan mengenai perut Dino Sapari sebanyak 2 (dua) kali dan menyebabkan perut Dino Sapari terluka dan mengeluarkan darah, kemudian setelah melakukan penusukan, pisau tersebut diserahkan kepada Heru dan oleh Heru pisau tersebut dibuang/dilemparkan ke sungai kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa Terdakwa sudah dengan sengaja memberikan bantuan sebelum dan pada saat Budi Wiguna, Ardi Senjaya Als Damas, Arif Samdani Als Padung, Firmansyah Als Deden, Rohman Als Roda, Gimam Gunawan Nugraha dan Heru melakukan kekerasan kepada korban Dino Sapari;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana jo Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa Aden Permana Saleh Alias Akung Bin Oman Somantri **tidak bersalah** melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Membantu Melakukan Kejahatan Penganiayaan Mengakibatkan Maut” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pertama Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 56 ayat (1) KUHP, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa seluruh unsur dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah dapat dinyatakan terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, di mana Terdakwa telah dapat dinyatakan telah melakukan pembantuan sebelum dan pada saat dilakukannya suatu kejahatan yang dilakukan oleh Budi Wiguna Bin Uyung Mustopa (Alm), Ardi Senjaya Als Damas Bin Ajat Sudrajat, Arif Samdani Als Padung Bin Adam, Firmansyah Als Deden Bin Endang Warsita, Rohman Als Roda Bin Tarya, Gimam Gunawan Nugraha Bin Endang Warsita dan Heru, maka oleh karena itu pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, sebagaimana dimaksud tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa tergolong perbuatan yang meresahkan masyarakat;

Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan rasa pilu yang mendalam pada keluarga korban;

Perbuatan Terdakwa dapat digolongkan menjurus dengan sikap-sikap premanisme;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 Ayat (3) jo. Pasal 56 (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Aden Permana Saleh Alias Akung Bin Oman Somantri, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Maut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aden Permana Saleh Alias Akung Bin Oman Somantri, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, oleh kami, Idi Il Amin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Kusman, S.H.,M.H. dan Nurhayati Nasution, S.H.,M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Handayani Soekana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Moslem Haraki, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kusman, S.H.,M.H.

Idi Il Amin, S.H.,M.H.

Nurhayati Nasution, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Handayani Soekana, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)